



WALI KOTA BATAM  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN WALI KOTA BATAM  
NOMOR 50 TAHUN 2023

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI  
KETIGA BELAS KEPADA APARATUR NEGARA DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KOTA BATAM TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BATAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan Tahun 2023, disebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pemberian tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara di lingkungan Pemerintah Kota Batam dimaksudkan sebagai wujud penghargaan atas pengabdian kepada bangsa dan negara sehingga dapat mempertahankan tingkat daya beli masyarakat dan diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Batam Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6855);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2014 Nomor 98) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2019 Nomor 7);

MEMUTUSKAN . . .

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS KEPADA APARATUR NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATAM TAHUN 2023.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kota Batam.
3. Aparatur Negara adalah Pejabat Negara, Aparatur Sipil Negara, termasuk pimpinan dan anggota DPRD Kota Batam.
4. Pejabat Negara adalah Wali Kota, Wakil Wali Kota Batam, Ketua DPRD Kota Batam.
5. Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Pimpinan dan Anggota DPRD adalah pimpinan dan anggota DPRD Kota Batam.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
8. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.

9. Hari . . .

9. Hari Raya adalah Hari Raya Idul Fitri.
10. Gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan.
11. Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat TPP ASN adalah tunjangan yang diberikan kepada ASN dengan mempertimbangkan kelas jabatan, beban kerja, kondisi kerja dan prestasi kerja sesuai kemampuan keuangan daerah.
12. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disebut SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
13. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disebut SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) atau dokumen lain yang dipersamakan.
14. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) dan/atau Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD) untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berdasarkan SPM dari Pengguna Anggaran.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. Pembayaran Tunjangan Hari Raya Tahun 2023;
- b. Tata cara Pembayaran Tunjangan Hari Raya Tahun 2023;
- c. Pembayaran Gaji Ketiga Belas Tahun 2023; dan
- d. Tata cara Pembayaran Gaji Ketiga Belas Tahun 2023.

BAB III . . .

BAB III  
PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA  
DAN GAJI KETIGA BELAS

Pasal 3

- (1) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Tahun 2023 diberikan kepada:
  - a. PNS;
  - b. Calon PNS;
  - c. PPPK;
  - d. Pejabat Negara; dan
  - e. Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) terdiri dari:
  - a. PNS yang diperbantukan pada Instansi Pemerintah di Luar Pemerintah Daerah yang gajinya dibayar pada Pemerintah Daerah;
  - b. PNS yang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang gajinya dibayarkan oleh instansi induknya;
  - c. Penerima pensiun janda/duda atau anak dari PNS yang meninggal dunia atau tewas;
  - d. Penerima pensiun janda/duda atau anak dari pensiun PNS yang meninggal dunia;
  - e. Penerima pensiun orang tua dari PNS yang tewas yang tidak mempunyai istri/suami dan anak;
  - f. Penerima Gaji Terusan dari PNS yang meninggal dunia, tewas atau gugur;
  - g. PNS yang diberhentikan sementara dan gajinya masih dibayarkan;
  - h. PNS penerima uang tunggu; dan
  - i. Penerima gaji dari PNS yang dinyatakan hilang.

Pasal 4

Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas tahun 2023 tidak diberikan kepada:

- a. PNS yang sedang menjalani cuti diluar tanggungan negara; dan
- b. PNS yang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik dalam negeri maupun diluar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5 . . .

#### Pasal 5

Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan kepada Pejabat Negara berdasarkan:

- a. gaji pokok;
- b. tunjangan keluarga;
- c. tunjangan pangan atau tunjangan beras; dan
- d. tunjangan jabatan.

#### Pasal 6

Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan kepada PNS dan PPPK berdasarkan:

- a. gaji pokok;
- b. tunjangan keluarga;
- c. tunjangan pangan atau tunjangan beras;
- d. tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan
- e. tambahan penghasilan paling banyak 50% (lima puluh persen) yang diterima dalam 1 (satu) bulan bagi instansi pemerintah daerah yang memberikan tambahan penghasilan dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

sesuai pangkat, jabatan, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya.

#### Pasal 7

Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b diberikan kepada Calon PNS terdiri dari:

- a. 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS;
- b. tunjangan keluarga;
- c. tunjangan pangan atau tunjangan beras;
- d. tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan
- e. Tambahan Penghasilan bagi Calon PNS diberikan paling banyak 50% (lima puluh persen) dari 80% (delapan puluh persen) TPP yang diterima Calon PNS dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

sesuai jabatan, pangkat, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya.

Pasal 8 . . .

Pasal 8

Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, paling banyak sebesar akumulasi dari uang representasi, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan Pimpinan dan Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.

Pasal 9

- (1) Besaran gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan atau tunjangan beras dan tunjangan jabatan atau tunjangan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 8 dibayarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. tunjangan jabatan struktural;
  - b. tunjangan jabatan fungsional; dan
  - c. tunjangan yang dipersamakan dengan tunjangan jabatan.
- (3) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tidak termasuk:
  - a. insentif kinerja;
  - b. insentif kerja;
  - c. tunjangan pengelolaan arsip statis;
  - d. tunjangan bahaya, tunjangan resiko, tunjangan kompensasi, atau tunjangan lain yang sejenis;
  - e. tunjangan pengamanan;
  - f. tunjangan khusus bagi guru dan dosen;
  - g. insentif khusus;
  - h. tunjangan pengabdian bagi PNS yang bekerja dan bertempat tinggal di daerah terpencil; dan
  - i. tunjangan khusus wilayah pulau kecil terluar dan/atau wilayah perbatasan.

Pasal 10 . . .

#### Pasal 10

- (1) Dalam hal Aparatur Negara sesuai ketentuan dapat menerima lebih dari 1 (satu) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas, Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang dibayarkan hanya 1 (satu) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang nilainya paling besar.
- (2) Dalam hal Aparatur Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerima lebih dari 1 (satu) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas, kelebihan pembayaran tersebut merupakan utang dan wajib mengembalikan ke rekening Kas Umum Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Aparatur Negara sekaligus sebagai Penerima Pensiun dan atau Penerima Tunjangan, Tunjangan hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang dibayarkan:
  - a. Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagai Aparatur Negara; dan
  - b. Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Penerima Pensiun dan/atau Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Penerima Tunjangan.

#### Pasal 11

Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas dilakukan pembulatan sebagaimana mestinya.

#### Pasal 12

Pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 untuk status kepegawaian:

- a. Terhadap PNS atau Pejabat Negara yang pensiun di lingkungan Pemerintah Kota Batam diberlakukan ketentuan sebagai berikut :
  1. PNS yang pensiun terhitung mulai tanggal 1 (satu) Maret maka diberikan Tunjangan Hari Raya pensiun oleh PT Taspen (Persero), sedangkan PNS yang pensiun terhitung mulai tanggal 1 (satu) April maka Tunjangan Hari Raya dibayarkan oleh Pemerintah Kota Batam melalui SKPD berkenaan; dan

2. PNS . . .

2. PNS yang pensiun dihitung mulai tanggal 1 (satu) Mei maka diberikan Gaji Ketiga Belas pensiun oleh PT Taspen (Persero), sedangkan PNS yang pensiun dihitung mulai tanggal 1 (satu) Juni maka Gaji Ketiga Belas dibayarkan oleh Pemerintah Kota Batam melalui SKPD berkenaan.
- b. Terhadap PNS yang mengalami mutasi masuk dan/atau mutasi keluar dari lingkungan Pemerintah Kota Batam, diberlakukan ketentuan sebagai berikut:
1. PNS mutasi masuk ke Pemerintah Kota Batam dihitung mulai 1 (satu) Maret 2023, Tunjangan Hari Raya dibayarkan oleh Pemerintah Kota Batam, sedangkan PNS mutasi masuk dihitung mulai 1 (satu) April 2023 Tunjangan Hari Raya dibayarkan oleh Pemerintah Daerah asal/instansi asal;
  2. PNS mutasi masuk ke Pemerintah Kota Batam dihitung mulai tanggal 1 (satu) April 2023 dan seterusnya, tidak dapat dibayarkan oleh Pemerintah Daerah asal dengan alasan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran sudah diterbitkan, maka Tunjangan Hari Raya dapat dibayarkan oleh Pemerintah Kota Batam dengan melampirkan surat pernyataan tidak mendapat Tunjangan Hari Raya dari Pemerintah Daerah asal/Instansi asal;
  3. PNS mutasi keluar dari Pemerintah Kota Batam mulai tanggal 1 (satu) Maret 2023, Tunjangan Hari Raya dibayar oleh Pemerintah Daerah/instansi barunya, sedangkan apabila mutasi keluar dihitung mulai tanggal 1 (satu) April 2023 maka Tunjangan Hari Raya dibayarkan oleh Pemerintah Kota Batam dengan melampirkan surat pernyataan atau surat keterangan bahwa Tunjangan Hari Raya PNS yang bersangkutan tidak dibayarkan di Pemerintah Daerah/instansi barunya;
  4. PNS mutasi masuk ke Pemerintah Kota Batam dihitung mulai 1 (satu) Mei 2023, Gaji Ketiga Belas dibayarkan oleh Pemerintah Kota Batam, sedangkan apabila mutasi masuk dihitung mulai 1 (satu) Juni 2023 dan seterusnya Gaji Ketiga Belas dibayarkan oleh Pemerintah Daerah asal/instansi asal;

5. PNS . . .

5. PNS mutasi masuk ke Pemerintah Kota Batam terhitung mulai tanggal 1 (satu) Juni 2023 dan seterusnya, tidak dapat dibayarkan oleh Pemerintah Daerah asalnya dengan alasan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran sudah diterbitkan, maka Gaji Ketiga Belas dapat dibayarkan oleh Pemerintah Kota Batam dengan melampirkan surat pernyataan tidak mendapat Gaji Ketiga Belas dari Pemerintah Daerah asal/Instansi asal; dan
  6. PNS mutasi keluar dari Pemerintah Kota Batam mulai tanggal 1 (satu) Mei 2023, Gaji Ketiga Belas dibayar oleh Pemerintah Daerah/instansi barunya, sedangkan apabila mutasi keluar terhitung mulai tanggal 1 (satu) Juni 2023 maka Gaji Ketiga Belas dibayarkan oleh Pemerintah Kota Batam dengan melampirkan surat pernyataan atau surat keterangan bahwa Gaji Ketiga Belas PNS yang bersangkutan tidak dibayarkan di Pemerintah Daerah/instansi barunya.
- c. Terhadap PNS atau Pejabat Negara yang meninggal lingkungan Pemerintah Kota Batam dunia diberlakukan ketentuan sebagai berikut :
1. Pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas dari gaji terusan dibayarkan oleh Pemerintah Kota Batam apabila pembayaran gaji terusan bagi PNS atau Pejabat Negara yang meninggal dunia masih dibayarkan oleh Pemerintah Kota Batam;
  2. Pembayaran Tunjangan Hari Raya dari gaji terusan bagi PNS atau Pejabat Negara yang meninggal setelah bulan Maret diberikan Tunjangan Hari Raya sebesar penghasilan satu bulan pada bulan Maret paling banyak sebesar gaji pokok, tunjangan keluarga dan tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan
  3. Pembayaran Gaji Ketiga Belas dari gaji terusan bagi PNS atau Pejabat Negara yang meninggal setelah bulan Mei diberikan Gaji Ketiga Belas sebesar penghasilan satu bulan pada bulan Mei paling banyak sebesar gaji pokok, tunjangan keluarga dan tunjangan jabatan atau tunjangan umum.

Pasal 13 . . .

### Pasal 13

- (1) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Pejabat Negara, PNS, Calon PNS, PPPK serta Pimpinan dan Anggota DPRD dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf e dan Pasal 7 huruf e dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IV

### WAKTU PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS

#### Pasal 14

- (1) Tunjangan Hari Raya untuk Aparatur Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya.
- (2) Dalam hal pembayaran Tunjangan Hari Raya untuk Aparatur Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, Tunjangan Hari Raya dapat dibayarkan setelah tanggal Hari Raya.
- (3) Besaran Tunjangan Hari Raya yang dibayarkan berdasarkan komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Maret tahun 2023.
- (4) Gaji Ketiga Belas untuk Aparatur Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dibayarkan paling cepat pada bulan Juni.
- (5) Dalam hal Gaji Ketiga Belas untuk Aparatur Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum dapat dibayarkan, pembayaran dapat dilakukan pada bulan-bulan berikutnya.
- (6) Khusus PPPK yang pelaksanaan tugasnya mulai akhir bulan April tahun 2023, besaran Gaji Ketiga Belas berupa Tambahan Penghasilan dibayarkan berdasarkan komponen penghasilan tambahan penghasilan sesuai kelas jabatan yang sama yang dibayarkan pada bulan Mei tahun 2023 dan/atau sesuai besaran tambahan penghasilan yang telah ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

(7) Besaran . . .

- (7) Besaran Gaji Ketiga Belas yang dibayarkan berdasarkan komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Mei tahun 2023.

## BAB V TATA CARA PEMBAYARAN

### Pasal 15

Pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) dan/atau Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD).

### Pasal 16

Proses Penerbitan dan pengajuan SPP, SPM dan SP2D Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang pengelolaan keuangan daerah.

## BAB VI PENDANAAN

### Pasal 17

- (1) Pengguna Anggaran mengajukan SPM Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Bendahara Umum Daerah (BUD) dan/atau Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD).
- (2) SPM Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi Pejabat Negara, PNS dan Calon PNS, PPPK serta pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat tersendiri dan terpisah dari SPM gaji bulanan.
- (3) Jenis SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), termasuk digunakan untuk pembayaran kekurangan atau susulan pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas.

Pasal 18 . . .

Pasal 18

Penerbitan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran bagi PNS yang mengalami mutasi pindah agar dicantumkan keterangan pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas telah dibayarkan atau belum dibayarkan.

Pasal 19

Tata cara penerbitan dan pengajuan SPP, SPM dan SP2D Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Tahun 2023 diatur mengikuti ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan pembayaran belanja pegawai.

BAB VII  
PENGENDALIAN INTERNAL

Pasal 20

Pengendalian internal dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Dengan ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini, maka Peraturan Wali Kota Batam Nomor 56 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara Di Lingkungan Pemerintah Kota Batam Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2022 Nomor 924), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam  
pada tanggal 3 April 2023  
WALI KOTA BATAM,

dto

MUHAMMAD RUDI

Diundangkan di Batam  
pada tanggal 3 April 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM,

dto

JEFRIDIN

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2023 NOMOR 1177

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum

JOKO SATRIO SASONGKO, SH  
Pembina  
NIP. 19830102 200903 1 001